



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 7 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARIPIN,SH, dkk Penasehat Hukum pada LBH Hade Indonesia yang beralamat di Tanah Baru No. 4 RT.001 RW.006 Ds, Waringin, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan ia terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Cabul"** sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan Denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban melalui saksi Yupita Indah Sari

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,-
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

- Menetapkan supaya terdakwa (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt. 003 Rw.006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **dengan sengaja melakukan Perbuatan Cabul**, yaitu terhadap korban yang bernama Anak korban Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 wib ketika terdakwa Terdakwamelihat korban Anak korbandsedang bermain dilapangan pesantren Al Utsmani bersama teman-temannya dan saat itu terdakwa sedang dekat lapangan tersebut kemudian korban Anak korbandatang kerumah terdakwa Terdakwadengan tujuan mengajak main cucu terdakwa yang bernama SYAWALUDIN selanjutnya terdakwa tahu kalo korban biasa dipanggil NAURA kemudian terdakwa timbul rasa suka terhadap korban ANAK KORBAN
- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwamelakukan perbuatan Cabul terhadap korban ANAK KORBAN yang dilakukan pada malam hri didekat pedagang sayur yang tempatnya tidaj jauh dari perumahan Green Savana yang terdakwa lakukan dengan cara memegang kemaluan korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri tetapi tangan terdakwa oleh korban ditepis oleh karena saat itu korban mau membeli petasan kemudian oleh terdakwa Terdakwakorban diberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan yang kedua kalinya yaitu di dekap pesantren Utsmani yang dilakukan terdakwa dengan cara mencium bibir korban dan yang ketiga kalinya terdakwa melakukan Cabul terhadap korban ANAK KORBAN pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 wib di Saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt. 003 Rw.006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang dilakukan dengan cara terdakwa memegang kemaluan korban ANAK KORBAN dengan tangan kiri dimasukan kedalam celana dalam dan memasukan jari tangan kiri kedalam kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambit terdakw mengatakan "jangan bilang siapa-siapa"
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa Terdakwadibawa oleh Ketua RT sdr.UJANG kerumah sdr.YUDA orang tua korban ANAK KORBAN selanjutnya dibawa ke Polsek Tamansari untuk proses hukum
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwasaksi korban ANAK KORBAN Binti YUDA PRIYONO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : FK/053 /IV//2021/IKF tertanggal 19 April 2021 yang ditanda tangni oleh dr.Rahmawati Toenggal,SpOG. Dokter pada Rumah Sakit PMI Bogor dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban anak perempuan ini berumur delapan tahun ini ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt.003/006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakeknya teman saksi yang bernama Fahri dan Amat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengatakan "*kamu mau ngga aki belikan petasan kalau mau yuk kebawah*" kemudian saksi dan aki berjalan kebawah membeli petasan dan setelah membeli petasan diperjalanan aki secara tiba-tiba memegang kelamin saksi kemudian saksi melawan dengan menepis tangannya kemudian aki memberi uang kepada saksi Rp.10.000,- (sepuluh.ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua Terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan "*mau ngga beli sayur*" kemudian saksi jawab "*ya udah ayo*" kemudian saksi dibonceng menggunakan sepeda motor dan setelah membeli sayur kemudian membawa sepeda motor ke depan pesantren Al Utsmani dan setelah di depan pesantren Abdurahman mencium saksi dengan paksa ;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga kalinya Terdakwa bertemu saksi di depan perumahan Green Savana dan berkata kepada saksi "*mau ikut ngga ngambil kelapa*" dan saksi "*jawab ngga mau ikut*" yang akhirnya saksi dipaksa ikut dan setelah sampai di suatu lokasi ternyata tidak ada pohon kelapa yang ada hanya sawah dan saung dan setelah disaung Terdakwa mengatakan "*kamu cowo apa cewe?*" kemudian saksi jawab "*aku cewe ini aku pakai anting*" kemudian setelah itu Abdurahman membuka celana berikut celana dalam saksi dan abdurahman memasukan jari tangan kirinya kedalam kemaluan saksi kemudian saksi menangis dan Terdakwa berkata kepada saksi "*jangan*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada siapa-siapa yah” kemudian Abdurahman memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orangtua saksi karena takut dimarahi ;
- Bahwa kejadian yang ketiga saksi dibawa ke saung dalam keadaan terbuka tapi tidak ada orang ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berani teriak ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjanji akan membelikan baju baru ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemaluan saksi merasa perih pada saat buang air kencing dan saksi mengalami trauma dan setiap bertemu dengan kakek-kakek saksi merasa takut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Anak saksi Anak , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap adik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt.003/006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perbuatan cabul terhadap adik saksi Calista Naura adalah Terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena adik saksi bercerita kepada saksi bahwa pada kejadian yang pertama pelaku memegang alat kelamin adik saksi secara paksa namun adik saksi masih keadaan msih memakai celana. Kejadian yang kedua pelaku memaksa mencium bibir adik saksi di depan pesantren Al Ustmani dan kejadian yang ketiga pelaku membuka celana adik saksi kemudian memasukan tanganya ke alat kelamin adik saksi dan kemudian adik saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali tahu kejadian tersebut adalah pak Bakri Satpam perumahan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi YUPITA INDAH SARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tidak pidana perbutan cabul terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt.003/006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor.

- Bahwa menurut keterangan anak saksi pelaku tindak pidana cabul tersebut adalah Terdakwa Abdurahman.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terungkap pada pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika anak saksi yang pertama Novelia bercerita kepada saksi bahwa adiknya yang bernama Calista Naura sering dikasih uang oleh kakek-kakek yang pertama dikasih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh Novelia untuk memanggil adiknya
- Bahwa setelah itu saksi tanya kepada anak saksi yang bernama Anak korbanni *"Dek emangnya kamu dikasih uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh kakek-kakek itu ?"* dan dijawab *"iya mah dikasih uang. Rp.50.000,-"*, kemudian saksi tanyakan *"kamu diapain oleh kakek-kakek itu Dek.?"*. Kemudian dijawab sambil menangis dan memeluk saksi dan mengatakan *"maafin adek ya mah, celana adek dibuka oleh kakek-kakek itu"* ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi mendatangi rumah kakek-kakek itu yang bernama Abdurahman dan menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh Abdurahman dan diakuinya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Terdakwa melakukan perbuatantsb sebanyak 3 kali, yang pertama dekat tukang sayur dekat perumahan Green Savana, yang kedua anak saksi sudah lupa dan yang ketiga di depan Pesantren Al Usmani ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Satpam Perumahan yang melihat Terdakwa membawa anak saksi dengan sepeda motor, dan anak saksi Novelia Salsabila ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi pertama Terdakwa memegang kelamin anak saksi secara paksa, tetapi anak saksi masih memakai celana, yang kedua Terdakwa mencium bibir anak saksi secara paksa dan kejadian yang ketiga Terdakwa membuka celana anak saksi secara paksa dan memasukkan jari kirinya ke kemaluan anak saksi ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi DWI YUDHA PRATOMO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tidak pidana perbutan cabul terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt.003/006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setahu saksi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut adalah Terdakwa Abdurahman;
- Bahwa kejadian pencabulan terungkap pada pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib setelah anak saksi yang pertama Novelia bercerita kepada istri saksi bahwa adiknya yang bernama Calista Naura sering dikasih uang oleh kakek-kakek yang pertama dikasih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemuddian saksi menyuruh Novelia untuk memanggil adiknya ;
- Setelah mendengar cerita tersebut menerangkan selanjutnya saksi dan isteri saksi mendatangi rumah kakek-kakek itu yang bernama Abdurahman dan menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdurahman dan Terdakwa mengakuinya;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi BAKRI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Perumahan Green Savana ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan sdr.Anak korban anak dari psangan Bpk Dwi Yudha Pratomo dab Ibu Yupita Indah Sari
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari yang saksi sudah lupa tanggalnya tetapi pada bulan April 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt.003/006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tanggal dan hari saksi lupa di bulan April 2021 Calista Naura pernah bercerita di pos security tempat kerja saksi sambil menangis dan berkata kepada saksi bahwa dia dipegang sama si Abah dan Anak korban menunjuk ke arah vagina dan saksi mengetahui yang dimaksud abah adalah Abdurahman;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban kepada saksi pelaku telah melakukan perbutan cabul sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa Terdakwa mengantar Anak korban sampai di depan pesantren Al Hikmah;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orangtuan Anak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atas permintaan Anak korban karena takut dimarahi oleh orangtuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap anak Anak korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di saung dekat sawah Kp.Kabandungan Rt.003/006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain dari Anak korban tidak ada lagi perempuan yang saya cabuli-
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang pertama pada malam hari dekat pedagang sayur tidak jauh dari perumahan Green Savana yang saya lakukan dengan memegang kemaluan Anak korban namun masih bisa ditepis –
- Bahwa pada saat itu Anak korban hendak membeli petasan selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua di dekat pesantren Al Utsmani saya mencium bibir Anak korban dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 di saung dekat sawah di Kp.Kabandungan Rt.003/006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara memegang kemaluan Anak korban dengan tangan kiri dimasukkan kedalam celana dalam dan memasukkan jari tanganya ke dalam kemaluan Calista Naura dan setelah itu saya memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saya bilang jangan bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa terdakwa benar dibawa kerumah orang tua Anak korban dan saat saya ditanya saya mengakuinya yang kemudian dilaporkan ke Poksek Tamansari untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,-
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 wib ketika terdakwa melihat anak korban Anak korbansedang bermain dilapangan pesantren Al Utsmani bersama teman-temanya dan saat itu terdakwa sedang dekat lapangan tersebut kemudian korban Anak korbandatang kerumah terdakwa Terdakwadengan tujuan mengajak main cucu terdakwa yang bernama SYAWALUDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap korban ANAK KORBAN yang dilakukan pada malam hari didekat pedagang sayur yang tempatnya tidak jauh dari perumahan Green Savana yang terdakwa lakukan dengan cara memegang kemaluan korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri tetapi tangan terdakwa oleh korban ditepis oleh karena saat itu korban mau membeli petasan kemudian oleh terdakwa Terdakwakorban diberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 wib di Saung dekat sawah dekat pesantren Utsmani Kp.Kabandungan Rt. 003 Rw.006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, terdakwa melakukan yang kedua kalinya yaitu di yang dilakukan terdakwa dengan cara mencium bibir korban;
- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya terdakwa melakukan Cabul terhadap korban ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara terdakwa memegang kemaluan korban ANAK KORBAN dengan tangan kiri dimasukan kedalam celana dalam dan memasukan jari tangan kiri kedalam kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambit terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa Terdakwadibawa oleh Ketua RT sdr.UJANG kerumah sdr.YUDA orang tua korban ANAK KORBAN selanjutnya dibawa ke Polsek Tamansari untuk proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwasaksi korban ANAK KORBAN Binti YUDA PRIYONO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : FK/053 /IV//2021/IKF tertanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.Rahmawati Toenggal,SpOG. Dokter pada Rumah Sakit PMI

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan ini berumur delapan tahun ini ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materiil dakwaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona, selain itu selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dengan demikian memenuhi kriteria setiap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan MvT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wetensveroorzaken van eengevolg*) seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” adalah ;

- Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang (*wills theorie*);
- Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bias menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya (*voorstelings theorie*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala kegiatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya meraba-raba anggota badan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 wib ketika terdakwa melihat anak korban Anak korbandatang bermain dilapangan pesantren Al Utsmani bersama teman-temannya dan saat itu terdakwa sedang dekat lapangan tersebut kemudian korban Anak korbandatang kerumah terdakwa Terdakwadengan tujuan mengajak main cucu terdakwa yang bernama SYAWALUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap korban ANAK KORBAN yang dilakukan pada malam hari didekat pedagang sayur yang tempatnya tidak jauh dari perumahan Green Savana yang terdakwa lakukan dengan cara memegang kemaluan korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri tetapi tangan terdakwa oleh korban ditepis oleh karena saat itu korban mau membeli petasan kemudian oleh terdakwa Terdakwakorban diberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.30 wib di Saung dekat sawah dekat pesantren Utsmani Kp.Kabandungan Rt. 003 Rw.006 Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, terdakwa melakukan yang kedua kalinya yaitu di yang dilakukan terdakwa dengan cara mencium bibir korban

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian yang ketiga kalinya terdakwa melakukan Cabul terhadap korban ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara terdakwa memegang kemaluan korban ANAK KORBAN dengan tangan kiri dimasukan kedalam celana dalam dan memasukan jari tangan kiri kedalam kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambit terdakwa mengatakan “jangan bilang siapa-siapa”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa Terdakwadibawa oleh Ketua RT sdr.UJANG kerumah sdr.YUDA orang tua korban ANAK KORBAN selanjutnya dibawa ke Polsek Tamansari untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwasaksi korban ANAK KORBAN Binti YUDA PRIYONO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : FK/053 /IV//2021/IKF tertanggal 19 April 2021 yang ditanda tangni oleh dr.Rahmawati Toenggol,SpOG. Dokter pada Rumah Sakit PMI Bogor dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan ini berumur delapan tahun ini ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum diatas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan tidak terdapat error in persona, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena adanya kekhawatiran terhadap terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, oleh karenanya dipandang patut terdakwa diperintahkan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban melalui saksi Yupita Indah Sari sebagai ibu kandungnya;

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,-
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

oleh karena barang bukti digunakan / sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi aka korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **TERDAKWA** Terdakwa sebagaimana tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah)) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putihdikembalikan kepada anak korban melalui saksi Yupita Indah Sari
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,-
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-
- dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jujmat tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Cbi



Teuku Umar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)